

BUPATI KUDUS  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KUDUS  
NOMOR 13 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 25 TAHUN 2016  
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN DESA  
YANG BERSIFAT KHUSUS DI KABUPATEN KUDUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dan ketentuan Pasal 47 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Kabupaten Kudus dapat memberikan Bantuan Keuangan Desa yang Bersifat Khusus yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus yang peruntukkan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi dan kelancaran kegiatan yang didanai dari Bantuan Keuangan yang bersifat khusus, Peraturan Bupati Kudus Nomor 25 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Desa yang Bersifat Khusus di Kabupaten Kudus perlu disempurnakan ;
- c. bahwa untuk penyempurnaan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu dilakukan perubahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 25 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Desa yang Bersifat Khusus di Kabupaten Kudus;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan atau Kelurahan Menjadi Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 181);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa, (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 185);
13. Peraturan Bupati Kudus Nomor 28 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014 Nomor 28);
14. Peraturan Bupati Kudus Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Kudus Nomor 25 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Desa yang Bersifat Khusus di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 25 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN DESA YANG BERSIFAT KHUSUS DI KABUPATEN KUDUS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kudus Nomor 25 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Desa yang Bersifat Khusus di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 25) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kudus.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin Camat.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
8. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
9. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbangdes adalah Musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk menetapkan Prioritas, Program, Kegiatan dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Swadaya Masyarakat Desa dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disebut RPJMDesa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

12. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKPDesa adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk waktu 1 (satu) tahun.
13. Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.
14. Pembangunan Desa adalah supaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
15. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap ketrampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
16. Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut Bantuan Keuangan Desa adalah Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Desa yang Bersifat Umum dan Bersifat Khusus.
17. Bantuan Keuangan Desa yang Bersifat Khusus adalah peruntukkan dan penggunaannya telah ditentukan oleh pemberi bantuan.
18. Bendahara Desa adalah perangkat Desa pada unsur staf sekretariat Desa yang membidangi urusan administrasi keuangan yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan maupun belanja Desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
19. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat dengan RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan oleh Kepala Desa.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Bantuan Keuangan Desa yang Bersifat Khusus dianggarkan dalam APBDesa.
- (2) Dalam hal alokasi Bantuan Keuangan Desa yang Bersifat Khusus ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten setelah APBDesa ditetapkan, pelaksanaannya harus dilakukan setelah Perubahan APBDesa terlebih dahulu.

- (3) Arahan/penetapan oleh Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan hasil kajian TAPD atas usulan Kepala Perangkat Daerah terkait dan/atau Kepala Desa.
  - (4) Usulan Kepala Desa sebelum dikaji oleh TAPD, diverifikasi oleh Perangkat Daerah terkait secara berjenjang.
  - (5) Bantuan Keuangan Desa yang Bersifat Khusus dapat dialokasikan untuk membiayai kegiatan yang tercantum dalam RPJMDesa dan/atau RKPDesa dan belum didanai atau belum cukup didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten maupun APBDesa.
  - (6) Kegiatan yang belum cukup didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten maupun APBDesa, sebagaimana dimaksud pada ayat (5), peruntukan, penggunaan dan administrasi harus jelas dan terpisah.
  - (7) Besaran alokasi Bantuan Keuangan Desa yang Bersifat Khusus ditentukan dengan mempertimbangkan prioritas, dan kemampuan keuangan daerah serta rencana kegiatan prioritas yang diusulkan oleh Pemerintah Desa yang bersangkutan.
  - (8) Bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh Bupati.
  - (9) Pemerintah Desa dapat menyediakan dana pendamping sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.
  - (10) Penerima, besaran alokasi, dan kegiatan Bantuan Keuangan Desa yang Bersifat Khusus ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Bantuan Keuangan Desa yang Bersifat Khusus digunakan untuk membiayai kegiatan prioritas yang diusulkan oleh Kepala Desa atau Perangkat Daerah terkait setelah berkoordinasi dengan Kepala Desa penerima bantuan keuangan yang bersifat khusus.

- (2) Prinsip pelaksanaan rencana kegiatan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. keberpihakan pada masyarakat;
  - b. transparansi;
  - c. swadaya;
  - d. partisipatif;
  - e. akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan); dan
  - f. berorientasi pada pengembangan kawasan.
- (3) Kegiatan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kegiatan pada bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  - b. kegiatan pada bidang pelaksanaan Pembangunan Desa;
  - c. kegiatan pada bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa; dan
  - d. kegiatan pada bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (4) Kegiatan pada bidang penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a antara lain:
  - a. penetapan dan penegasan batas Desa
  - b. pendataan Desa
  - c. penyusunan tata ruang Desa
  - d. penyelenggaraan musyawarah Desa
  - e. pengelolaan informasi Desa;
  - f. penyelenggaraan perencanaan Desa;
  - g. penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa
  - h. penyelenggaraan kerjasama antar Desa
  - i. pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa; dan
  - j. kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa
- (5) Kegiatan pada bidang pelaksanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b antara lain:
  - a. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Desa;
  - b. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan;
  - c. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan;

- d. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi; dan
  - e. Pelestarian lingkungan hidup.
- (6) Kegiatan pada bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c antara lain :
- a. pembinaan lembaga kemasyarakatan;
  - b. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
  - c. pembinaan kerukunan umat beragama;
  - d. pengadaan sarana dan prasarana olah raga;
  - e. pembinaan lembaga adat;
  - f. pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat; dan
  - g. kegiatan lain sesuai kondisi Desa.
- (7) Kegiatan pada bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d antara lain :
- a. Pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan;
  - b. Pelatihan teknologi tepat guna;
  - c. Pendidikan, pelatihan dan penyuluhan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa;
  - d. Peningkatan kapasitas masyarakat.
4. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 9

Penggunaan Bantuan Keuangan Desa yang Bersifat Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diatur sebagai berikut:

- a. kegiatan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Bupati;
- b. biaya perencanaan dan pengawasan paling tinggi 5 % (lima persen) dari dana Bantuan Keuangan Desa yang Bersifat Khusus;
- c. tata cara pengadaan barang/jasa berpedoman pada tata cara pengadaan barang/jasa di Desa yang diatur dalam Peraturan Bupati; dan
- d. pelaksanaan kegiatan harus diselesaikan pada tahun anggaran berkenaan.

5. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Harga satuan mendasarkan pada Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Kudus.
- (2) Dalam hal harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terdapat dalam Standar Satuan Harga Kabupaten Kudus, maka harga satuan dapat menggunakan harga pasar atau nilai wajar yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Belanja kegiatan Bantuan Keuangan Desa yang Bersifat Khusus dikenakan pungutan pajak sesuai dengan ketentuan berlaku.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pemberian Bantuan Keuangan Desa yang Bersifat Khusus ditindaklanjuti dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal 6 April 2017

BUPATI KUDUS,

M U S T H O F A

Diundangkan di Kudus  
pada tanggal 7 April 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

NOOR YASIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2017 NOMOR 13.